

Mengedepankan Kesejahteraan KARYAWAN

Perusahaan dengan standar manajemen mutu yang baik seyogyanya menganggap karyawan tidak hanya sebatas sebagai pekerja saja, melainkan juga aset perusahaan yang sangat penting. Dalam hal ini, tentunya perusahaan akan berupaya untuk selalu meningkatkan kesejahteraan untuk karyawannya melalui fasilitas tambahan seperti asuransi jiwa, tunjangan kesehatan dan pensiun yang membuat setiap karyawan merasa aman dan terlindungi saat bekerja. Hal ini sayangnya masih belum disadari oleh banyak perusahaan di Indonesia. Hanya perusahaan besar yang sudah mulai menerapkan hal ini. Padahal karyawan yang kesejahteraannya terjamin dan merasa aman, akan cenderung lebih loyal pada perusahaannya.

Manulife Indonesia merupakan perusahaan asuransi terkemuka di Indonesia dan telah memposisikan dirinya sebagai mitra bisnis yang solid dengan menyediakan layanan perencanaan keuangan masa depan melalui program kesejahteraan karyawan (employee benefits) tepat guna berupa: asuransi kumpulan jiwa dan kesehatan (group life and health), Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) dan pembayaran pesangon karyawan (group savings).

Setiap program kesejahteraan karyawan tersebut dapat dipilih sesuai kebutuhan dan anggaran perusahaan. Dengan menghargai dan mensejahterakan karyawan, perusahaan akan mendapatkan buah loyalitas dan kinerja karyawannya yang semakin produktif.

Pesangon Itu WAJIB

Berdasarkan Undang-undang Tenaga Kerja No. 13/2003, Perusahaan memiliki kewajiban terhadap karyawan apabila terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)

Dalam hal ini, Perusahaan perlu mempersiapkan dana tersebut sedini mungkin, karena kewajiban pesangon PASTI MENINGKAT SETIAP TAHUN !!!

Cara terbaik untuk mencadangkan dana pesangon adalah melalui Program Pencadangan Dana Pesangon

Program pencadangan dana pesangon memberikan manfaat dan keuntungan khusus bagi perusahaan, yaitu :

- Pengeluaran Dana Dikontrol oleh Perusahaan
- Pengurang Pajak Pph 25 Perusahaan
- Meminimalisir Hutang Biaya Pesangon
- Perlindungan Dana Melalui Polis Asuransi

Sesuai Dengan PSAK 24 Revisi (Peraturan Standar Akuntansi Keuangan - 24 Revisi)

